

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Investasi dalam pihak asosiasi adalah salah satu bentuk indikasi terdapatnya praktik penerapan harga transfer pada pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa (*special relationship*), Hubungan istimewa (UU Nomor 7 Tahun 2021, 2021) tentang Pajak Penghasilan, pada Pasal 18 ayat (4), mengungkapkan bahwa adanya suatu hubungan istimewa antar pihak bila terdapat kepemilikan modal oleh suatu entitas (Wajib Pajak) kepada entitas lainnya (Wajib Pajak) (dapat berupa investasi pada perusahaan asosiasi) paling rendah 25%, suatu entitas (Wajib Pajak) menguasai entitas (Wajib Pajak) lainnya berada dalam penguasaan yang sama baik secara langsung ataupun tidak langsung, dan adanya hubungan yang disebabkan oleh ikatan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau menyamping dalam satu derajat (UU Nomor 7 Tahun, 2021).

Adanya hubungan istimewa ini membentuk kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (Safira et al., 2021). Kecenderungan adanya hubungan istimewa sebagai salah satu bentuk penghindaran pajak adalah melalui investasi pihak asosiasi yang dilakukan oleh perusahaan. Kecenderungan terjadinya penghindaran pajak yang terjadi pada perusahaan dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Menurut (Park et al., 2016) faktor utamanya adalah adanya strategi penghindaran pajak dengan kredit pajak, manipulasi biaya, serta faktor lainnya dengan indikasi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan melalui kegiatan *transfer pricing* pada perusahaan asosiasinya. Penelitian yang telah dilakukan oleh (Aditya, 2015), menjelaskan bahwa transaksi dengan melibatkan pihak hubungan istimewa dapat menguntungkan bagi perusahaan. Hal ini dikarenakan dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan mereka dengan mengurangi biaya sebagai bentuk penghindaran pajak.

Penerapan harga transfer yang tidak baik ini sebagai kecenderungan adanya penghindaran pajak menjadi salah satu sumber kerugian negara dari pendapatan pajak. Atas hal ini, pemerintah memiliki peranan penting dalam mengantisipasi dan mendeteksi adanya penghindaran pajak dengan melakukan penerapan kebijakan fiskal yang memadai (Thin & An, 2023). Penerapan kebijakan ini termasuk salah satunya dari hubungan istimewa adanya investasi pihak asosiasi. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya kemungkinan-kemungkinan buruk akibat praktik penerapan harga transfer yang tidak wajar dan mengindikasikan adanya *profit shifting* dan berbagai tindakan *tax avoidance* lainnya dari pihak yang memiliki hubungan istimewa sehingga merugikan negara (Sitanggang & Firmansyah, 2021). Praktik transaksi tidak wajar yang melibatkan hubungan istimewa dapat merugikan pemerintah, juga dinyatakan oleh (Karyawati, 2023) di harian Investor Daily. Perusahaan mungkin melakukan kecurangan melalui harga transfer yang tidak transparan dengan memanfaatkan hubungan pengendalian tanpa kepemilikan. Sebaliknya, hubungan istimewa dengan kepemilikan saham, seperti investasi pihak asosiasi, lebih transparan dalam laporan keuangan audit, sehingga risiko pelanggaran moral (*morale hazard*) oleh perusahaan menjadi minim.

Kekhawatiran pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mengantisipasi dan memeriksa indikasi kecenderungan penghindaran pajak dengan memanfaatkan harga transfer yang tidak lazim pada transaksi hubungan istimewa, termasuk adanya investasi dalam pihak asosiasi, telah diatasi dengan diterbitkannya sejumlah peraturan seperti peraturan (Kementerian Keuangan Indonesia, 2023) PMK/172/Tahun 2023 terkait dengan Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU) dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa, UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan berbagai peraturan lainnya.

Pemeriksaan pajak terkait dengan hubungan istimewa secara garis besar tertuang didalam Peraturan perpajakan PMK 172/Tahun 2023 yang menggantikan PMK/213/Tahun 2016. Definisi PKKU dalam PMK/213/Tahun 2016 hanya terbatas pada lingkup transaksi hubungan istimewa, yaitu transaksi karena adanya

kepemilikan, kekuasaan, dan hubungan keluarga. Sedangkan pada PMK 172/Tahun 2023 memperluas klausul dan keterangan yang sebelumnya belum tersaji pada PMK/213/Tahun 2016. PMK 172/Tahun 2023 secara lebih luas menambahkan deskripsi atas “transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa”. Hal ini memungkinkan DJP dapat lebih fokus dan leluasa dalam menunjuk dan mengkalifikasikan transaksi atas hubungan istimewa termasuk transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa seperti tercantum pada pasal 1 PMK 172/Tahun 2023, yaitu Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa adalah transaksi yang meliputi Transaksi Afiliasi dan/atau transaksi yang dilakukan antarpihak yang tidak memiliki hubungan istimewa tetapi Pihak Afiliasi dari salah satu atau kedua pihak yang bertransaksi tersebut menentukan lawan transaksi dan harga transaksi. Selain itu PMK 172/Tahun 2023 juga memperbarui informasi terkait berbagai penyesuaian harga transfer lainnya yang diterapkan dengan tujuan memberikan pembaruan terkini terkait peraturan yang berlaku tentang harga transfer di Indonesia.

Selain tersaji pada PMK 172/Tahun 2023, peraturan teknis dan panduan terkait pemeriksaan harga transfer secara spesifik terdapat pada (PER-22/PJ/2013, 2013). Peraturan ini masih selaras dengan Pasal 16 Ayat (3) PMK 172/Tahun 2023 yang menjelaskan bahwa pihak yang melakukan dan memiliki transaksi hubungan istimewa untuk menyerahkan dokumen-dokumen tertentu yaitu Dokumen Lokal dan Dokumen Induk. Dokumen ini berisi rangkuman dan keterangan transaksi perusahaan dengan pihak yang terkait dengan hubungan istimewa sesuai dengan Pasal 29 Ayat (1) PMK 172/ Tahun 2023 untuk dokumen induk dan dan Pasal 30 Ayat (1) untuk PMK 172/ Tahun 2023 untuk dokumen lokal. Dokumen ini berisi diantaranya informasi berupa penetapan harga (*price setting*), alokasi biaya/jasa, dan informasi pendukung kewajaran transaksi perusahaan lainnya yang bertujuan untuk mempertanggungjawabkan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa.

Meskipun banyak peraturan dan permintaan dokumen dalam pemeriksaan pajak terkait harga transfer dan transaksi hubungan istimewa, masih ada celah yang memungkinkan perusahaan melakukan kecurangan dan penghindaran pajak melalui cara lain. Oleh karena itu, DJP juga perlu fokus menangani celah ini. Tujuan

utama dari peraturan PMK 172/ Tahun 2023 adalah untuk memastikan bahwa transaksi antara perusahaan dengan hubungan istimewa dilakukan secara wajar dan sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU), juga dikenal sebagai *arm's length principle*.

Penerapan PKKU ini harus diterapkan oleh perusahaan yang melakukan transaksi hubungan istimewa, dimana PKKU ini secara spesifik dijelaskan pada Pasal 4 PMK 172/Tahun 2023 dan pada panduan pemeriksaan pajak atas transaksi harga transfer atau hubungan istimewa pada peraturan (PER-22/PJ/2013, 2013). Pada PKKU, aspek profitabilitas, aset tidak berwujud (IP), dan *Leverage* perusahaan merupakan suatu indikator yang sangat diperhatikan oleh DJP dalam memastikan transaksi hubungan istimewa yang dilakukan oleh perusahaan secara wajar dan lazim serta tidak mengindikasikan adanya penghindaran pajak (Kementerian Keuangan Indonesia, 2023). Profitabilitas, aset tidak berwujud (IP), dan *Leverage* merupakan celah dan motif yang dapat dimanfaatkan perusahaan dalam melakukan tindakan penghindaran pajak. Hal ini merupakan indikator keberadaan dan potensi kecurangan serta penghindaran pajak dilakukan yaitu: memaksimalkan keuntungan; pengalihan beban (termasuk beban atas aset tidak berwujud) kepada pihak lain yang memiliki yurisdiksi tarif pajak lebih rendah; dan kebutuhan atau analisis terkait utang dan pinjaman (PER-22/PJ/2013, 2013).

Hingga saat ini dari hasil penelusuran penulis pada sumber literatur seperti Scopus, Semantic, Emerald, JSTOR, Elsevier dan berbagai sumber literatur lainnya, Penulis menemukan bahwa terdapat penelitian yang sangat terbatas dalam menelusuri penghindaran pajak perusahaan melalui praktik harga transfer dengan melibatkan hubungan istimewa dalam investasi pihak asosiasi pada perusahaan. Hal ini merujuk dibutuhkannya penelitian terbaru terkait hal ini dalam melihat adanya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan melalui investasi pihak asosiasi.

Maka dari itu, berdasarkan berbagai latar belakang dan penjelasan yang dilampirkan, penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk menganalisis mekanisme perpajakannya yang berlaku di Indonesia oleh DJP atas pemeriksaan hubungan istimewa yakni investasi pihak asosiasi sebagai bentuk penghindaran

pajak dalam bentuk praktik harga transfer tidak wajar dengan judul “Kecendrungan Terjadinya Praktik Harga Transfer Tidak Wajar untuk Menghindari Pajak pada Investasi Pihak Asosiasi dengan Profitabilitas, *Intangible Property*, dan *Leverage* Sebagai Variabel Moderasi”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang dijelaskan pada konteks di atas, mengarahkan pada perumusan masalah utama apakah terdapat kecendrungan terjadinya praktik harga transfer tidak wajar untuk menghindari pajak terkait investasi pihak asosiasi yang dilakukan perusahaan dengan profitabilitas, *intangible property*, dan leverage sebagai variabel moderasi sebagai berikut:

- 1) apakah profitabilitas perusahaan memperkuat kecendrungan praktik penetapan harga transfer sebagai penghindaran pajak pada investasi dalam pihak asosiasi?
- 2) apakah *intangible property* perusahaan memperkuat kecendrungan praktik penetapan harga transfer sebagai penghindaran pajak pada investasi dalam pihak asosiasi?
- 3) apakah *leverage* perusahaan memperkuat kecendrungan praktik penetapan harga transfer sebagai penghindaran pajak pada investasi dalam pihak asosiasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Rumusan masalah yang telah disusun sebelumnya mengarahkan pada disusunnya beberapa tujuan penelitian sebagai berikut:

- 1) untuk menyajikan bukti empiris mengenai pengaruh profitabilitas dalam memoderasi kecenderungan praktik penetapan harga transfer sebagai penghindaran pajak pada investasi dalam pihak asosiasi.
- 2) untuk menyajikan bukti empiris mengenai pengaruh *intangible property* dalam memoderasi kecenderungan praktik penetapan harga transfer sebagai penghindaran pajak pada investasi dalam pihak asosiasi.
- 3) untuk menyajikan bukti empiris mengenai pengaruh *leverage* dalam memoderasi kecenderungan praktik penetapan harga transfer sebagai penghindaran pajak pada investasi dalam pihak asosiasi.

Penelitian ini juga ingin menganalisis mekanisme perpajakan yang berlaku di Indonesia atas pemeriksaan hubungan istimewa yakni investasi pihak asosiasi sebagai bentuk penghindaran pajak dalam bentuk praktik harga transfer tidak wajar.

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan bahwa penelitian ini dapat menjadi sumber informasi atau pengetahuan dan pengambilan keputusan bagi beberapa pihak, seperti:

- 1) Bagi para akademisi, penelitian ini berguna sebagai sumber pembelajaran, dan hasilnya diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, khususnya dalam hal penghindaran pajak perusahaan terkait investasi pihak asosiasi.
- 2) Bagi para peneliti, penelitian dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian berikutnya atau sebagai perbandingan dengan penelitian sebelumnya yang relevan. Sehingga, diharapkan penelitian selanjutnya bisa

menjadi penelitian yang mutakhir dan menjadi penyempurna penelitian yang sudah ada.

1.5 Batasan Penelitian

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- 1) penelitian ini membatasi objek penelitian pada perusahaan di Indonesia yang melakukan investasi kepada pihak asosiasi.
- 2) penelitian ini membatasi data pengujian dari tahun 2020 hingga 2022.
- 3) penelitian ini terbatas pada informasi penelitian terdahulu literatur yang tidak banyak beredar dan telah diteliti dan hanya meneliti investasi pihak asosiasi perusahaan sebagai investor dan bukan investasi.

